

# eForm

*By Dedi Kurniawan*

---

WORD COUNT

9735

TIME SUBMITTED

16-MAY-2023 11:15AM

PAPER ID

99696921



**MODUL  
APLIKASI E-FORM 1770  
VERSI EDUKASI**



10

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas segala rahmat dan hidayah serta salam-Nya kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga memungkinkan terselesaikannya Modul E-Form-1770 ini. Kami juga menghargai bantuan yang kami terima. Kepada Ibu Afriyanti khususnya yang telah menjadi pembimbing kami selama kami menyelesaikan pelajaran PBL E-Form 1770 ini. Demikian juga dosen lain yang memberikan bantuan sampai kesimpulan modul. juga kepada teman-teman yang memberi kami dorongan dalam berbagai bentuk hal.

Modul disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah PBL Akuntansi Perpajakan. Kami berharap agar modul ini dapat bermanfaat untuk pembacanya. Dimana seperti yang kita ketahui E-Form 1770 ini merupakan hal baru dalam perpajakan di Indonesia. Sehingga kami berharap modul ini bermanfaat untuk banyak orang.

Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki, kami selaku penulis yakin masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk membantu kami dalam memperbaiki makalah ini. untuk mengaktifkan pembuatan atribut ini di masa mendatang.

1

Batam, 30

November 2022

5

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. DEFINISI.....	1
B. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN E-FORM 1770 .....	1
C. PERBEDAAN E-FORM DAN E-FILLING .....	2
D. JENIS LAYANAN E-FORM .....	Error! Bookmark not defined.
E. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL /ATAU BERSIFAT FINAL.....	4
F. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK .....	5
<b>BAB II PETUNJUK PENGISIAN E-FORM 1770 VERSI EDUKASI .....</b>	7
FORMULIR – III.....	17
FORMULIR – II .....	26
FORMULIR - I .....	32
FORMULIR 1770 .....	43
<b>BAB III STUDI KASUS.....</b>	50
A. Kasus Perhitungan 1 .....	50
B. Kasus Perhitungan 2 .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	Error! Bookmark not defined.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan Awal Tax Center Polibatam .....	7
Gambar 2 Tampilan awal Tax Center Polibatam.....	8
Gambar 3 Tampilan halaman Bantu Pajak .....	8
Gambar 4 Tampilan Login Lapor Pajak .....	9
Gambar 5 Tampilan Pilihan Pembuatan SPT .....	9
Gambar 6 Tampilan tahun pajak formulir SPT .....	10
Gambar 7 Tampilan Header Lampiran IV 1770.....	11
Gambar 8 Tampilan bagian Aset pada akhir tahun .....	12
Gambar 9 Pemilihan kode harta .....	12
Gambar 10. Tampilan Kewajiban Pada Akhir Tahun .....	14
Gambar 11. Tampilan Daftar Susunan Anggota Keluarga.....	16
Gambar 12. Tampilan Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final .....	17
Gambar 13. Tampilan PP 46/23 .....	21
Gambar 14. Tampilan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak.....	22
Gambar 15. Tampilan Penghasilan Suami Isteri yang Dikenakan Pajak Terpisah.....	24
Gambar 16. Tampilan Daftar Pemotongan Pemungutan PPh .....	27
Gambar 17. Tampilan Daftar Penghasilan Neto.....	33
Gambar 18. Tampilan Penyesuaian Fiskal Positif.....	35
Gambar 19. Tampilan bagian WP Melakukan Pencatatan.....	37
Gambar 20. Tampilan Bagian Penghasilan Neto.....	40
Gambar 21. Tampilan Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya .....	41
Gambar 22. Tampilan Pengisian Identitas WP.....	44
Gambar 24. Tampilan Poin A, B, C pada Formulir 1770 .....	47
Gambar 25. Tampilan Poin D, E, F, G Pada Formulir 1770 .....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DEFINISI**

E-Form adalah sarana yang digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Selain digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mungkin tidak bekerja sama sekali dalam arti tidak memiliki penghasilan, Formulir SPT 1770 sangat berguna terutama bagi mereka yang sumber penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melengkapi formulir 1770 :

- a. Kegiatan usaha atau profesi bebas yang di jalan kan oleh wajib pajak.
- b. Memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.
- c. Memperoleh penghasilan yang dikenai PPh Final atau bersifat Final,

#### **B. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN E-FORM 1770**

9

Keunggulan e-Form antara lain dapat diisi secara offline dan hanya membutuhkan akses internet untuk menerima dan mengunggah dokumen e-Form. WP tidak memerlukan internet untuk melengkapi SPT setelah dokumen e-Form berhasil didownload. Jika data tidak mencukupi saat menyelesaiannya, WP dapat menyimpan e-Form yang sudah diisi sebagian

dan dapat dilanjutkan kembali jika data yang dibutuhkan WP sudah lengkap tanpa mengulang proses pengisian SPT dari awal.

9

E-Form ini memiliki kekurangan yaitu harus diisi di PC atau laptop karena smartphone berbasis Android belum dilengkapi dengan atribut tersebut. Juga, karena Anda harus mengunduh formulir, mengisi formulir elektronik di smartphone merepotkan mengingat ukuran layar yang kecil dan kekurangan petunjuk teknis pengisian.

### C. PERBEDAAN E-FORM DAN E-FILLING

#### 1. Pengaksesan jaringan internet

E-Filing bisa dicoba secara online serta real time. Bedanya dengan e-Form yaitu e-Form mengcampurkan fitur online dan offline secara bersamaan. Saat ingin mendownload SPT di perlukan internet. Lalu setelah di unduh bisa dilakukan secara offline dengan kata lain tidak perlu internet.

#### 2. Waktu

Pengisian SPT hanya dapat dilakukan satu kali apabila menggunakan e-Filing. Artinya, jika terjadi kesalahan jaringan, wp harus memulai kembali dari tahap awal. Selama Wajib Pajak telah diberikan formulir SPT yang sesuai, pengisian e-Form lebih fleksibel dan dapat dilakukan kapan saja.

### 3. Fitur

Pilihan file cetak dan simpan yang ada di e-Form, yang akan memudahkan pengisian SPT tahun berikutnya. Database SPT yang diisi hanya tersedia di halaman e-Filing, sehingga tidak dapat digunakan jika WP menggunakan e-Filing. Dengan kata lain pada E Filing tidak tersedia menu Print dan Save File.

### 4. Perangkat yang digunakan

Apabila menggunakan e-Filing, wp bebas mengisi SPT dimanapun. Sebaliknya, e-Form hanya bisa diakses menggunakan laptop atau komputer. Karena dokumen formulir pada e-Form berekstensi XFDL. Artinya, dokumen hanya bisa diakses oleh sistem operasi Windows dan MacOS.

### 5. Pengiriman formulir SPT

Wajib Pajak dapat menggunakan e-Form tanpa login ke DJP Online cukup dengan memasukan kode yang telah dikirimkan melalui email. Wajib Pajak harus menjaga koneksi ke website DJP Online untuk menerima token, tidak seperti e-Filing.

## **D. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL /ATAU BERSIFAT FINAL**

Beberapa hal mengenai penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan anggota keluarganya yang membayar pajak penghasilan final tahun berjalan, antara lain sebagai berikut :

1. Isteri yang sudah bercerai berdasarkan keputusan hakim (HB);
2. Isteri menyetujui pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menyepakati untuk melaksanakan hak dan juga kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Pendapatan yang diperoleh isteri bersifat final, pelaporan dilakukan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagai WP. Berikut jenis pendapatan yang bersifat final:

1. Bunga Tabungan, Diskonto SBI, Deposito, dan Surat Berharga Negara
2. Bunga Obligasi

Pendapatan Pajak Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013

3. Penjualan Saham di Bursa Efek adalah pendapatan yang berasal dari penjualan saham di bursa efek

4. Hadiah Undian
5. Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayar Sekaligus.
6. Honorarium atas beban APBN/APBD merupakan pendapatan kompensasi yang diterima oleh Pejabat Negara.
7. Pemindahan Hak atas Bangunan dan Tanah yaitu pendapatan yang diperoleh dari pemindahan hak atas tanah atau bangunan.
8. Bangunan yang dibangun dalam kerangka Construct Use Transfer yang didirikan di atas properti milik WP setelah berakhirnya kontrak atau Perjanjian Bangun Bangun.
9. Penerimaan bruto dari persewaan tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kantor, gedung, gedung perkantoran, gudang, dan ruko adalah sewa yang dibayar atas tanah dan/atau bangunan yang didirikan kembali di atas barang milik WP setelah berakhirnya masa kontrak. kontrak atau Perjanjian Bangun Bangun.
10. Pendapatan yang berasal dari kegiatan penjualan jasa konstruksi merupakan pendapatan wp yang berjalan dibidang jasa perencanaan konstruksi,pengerjaan konstruksi atau pemantauan konstruksi.

#### **E. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

SPT tahunan istri terdiri dari WP pribadi untuk setiap penghasilan yang bukan obyek pajak dan dilaporkan tersendiri atau terpisah. Bentuk-bentuk pendapatan berikut ini yang tidak termasuk objek pajak:

1. Bantuan, Subsidi dan juga Hibah
2. Warisan
3. Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi
4. Klaim Asuransi kecelakaan, kesehatan, Jiwa.

Bantuan yang diperoleh selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa, dan asuransi dwiguna.

5. Beasiswa

Biaya kuliah atau pendidikan, biaya penilaian, biaya penelitian yang relevan dengan bidang studi yang dibutuhkan, biaya untuk membeli buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan lokasi studi berada semuanya dianggap sebagai objek bebas pajak dalam hal beasiswa.

6. Penghasilan Lain yang tidak termasuk Objek Pajak

Untuk tujuan menampung pendapatan yang tidak termasuk objek pajak 1 sampai 4, seperti pendapatan dari penjualan tanah milik pemerintah untuk keperluan konstruksi.

## BAB II

### PETUNJUK PENGISIAN E-FORM 1770 VERSI EDUKASI


#### 1. Pendaftaran Registrasi Akun

- Buka link pajak <https://taxcenter-polibatam.id/>



Gambar 1 Tampilan Awal Tax Center Polibatam

- Pilih menu Layanan, Dan Kursor akan Mengarahkan ke halaman Bantuan Pajak




Gambar 2 Tampilan awal Tax Center Polibatam



Gambar 3 Tampilan halaman Bantu Pajak


- Selanjutnya, arahkan cursor Ke Opsi **“Pelaporan Pajak Pribadi”**
- 2. login Masuk
- Login ke halaman lapor Spt orang pribadi dengan mengisi **NPWP, password, dan code keamanan/security**

▼



Gambar 4 Tampilan Login Lapor Pajak


- Kemudian Jawab pertanyaan yang disediakan oleh sistem. Pilih menu “Ya”, Dan Anda akan Melanjutkan ke tahap Berikutnya yaitu e-form Lembar Spt tahunan orang pribadi formulir 1770



Gambar 5 Tampilan Pilihan Pembuatan SPT

### 3. isi formulir SPT

Pilih tahun Pajak yang ingin anda lapor, jika ada koreksi spt, pilih menu “**koreksi**” apabila terdapat pembetulan SPT. Kemudian pilih media pengiriman token melalui email/nomor telepon dan klik “**kirim Permintaan**”. Selanjutnya sistem akan menampilkan Formulir IV 1770



Gambar 6 Tampilan tahun pajak formulir SPT

### **Formulir – IV**

#### **(Lampiran 1770 – IV)**

Formulir ini berfungsi untuk melaporkan kewajiban serta harta usaha maupun yang bukan usaha yang diperoleh atau dikuasai oleh wp sendiri dan keluarganya pada akhir tahun pajak.

1

<b>FORMULIR</b> <b>1770-IV</b> KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>LAMPIRAN-IV</b> <b>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b> " HARTA PADA AKHIR TAHUN " KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN " DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA	Selanjutnya <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">           2 0 1 9         </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">0119</span> <span>sd</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">1219</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span><input checked="" type="radio"/> Pembukuan</span> <span><input type="radio"/> Pencatatan</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span><input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">0</span> <span>3</span> </div>
PERHATIAN *SEBELUM MENGISSI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN *ISI DENGAN HURU CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM *BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN		
NPWP NAMA WAJIB PAJAK		<span style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-right: 10px;">4</span>

Gambar 7 Tampilan Header Lampiran IV 1770

- *Header Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi:*

1. **Mengisi tahun secara otomatis ke-isi** sesuai dengan tahun pajak yang dipilih
2. **Radio button field** untuk Pilihan Opsi pembukuan dan pencatatan
3. **Check box field** jika ingin ngoreksi SPT
4. **NPWP dan Nama Wajib Pajak** terisi secara otomatis sesuai dengan identitas pelapor

#### **Bagian A: Aset pada akhir tahun**

Untuk melaporkan jumlah harta pada akhir tahun pajak dapat di isi pada bagian ini.

BAGIAN A. HARTA PADA AKHIR TAHUN				
1	2	3	4	5
Import Data	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN
	043 - Mobil	HYUNDAI Creta	2022	352,000,000
JUMLAH BAGIAN A			352,000,000	
<a href="#">Tambah</a>		<a href="#">Hapus</a>	<a href="#">Simpan</a>	

Gambar 8 Tampilan bagian Aset pada akhir tahun

### 1. Kode Harta – Kolom (1)

masukan kode Harta pada akhir tahun pajak setelah mengklik, “Pilih” Maka akan muncul beberapa pilihan kode harta yang tersedia seperti yang ada di gambar bawah ini.



LAMPIRAN-IV				
SPT TAHUNAN PADA AKHIR TAHUN				
Pilih...	011 - Uang Tunai	UANG TUNAI	2017	90,000,000
	012 - Tabungan			MILIK PRIBADI

Gambar 9 Pemilihan kode harta

- 034 - Obligasi Pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
- 035 - Surat Utang Lainnya
- 036 - Reksadana
- 037 - Instrumen Derivatif (Right, Warrant, Kontrak Berjangka, Opsi, dll)
- 038 - Penyertaan Modal Perusahaan Lain Yang Tidak Atas Saham Meliputi Penyertaan Modal Pada CV, Firma, dan Sejenisnya
- 039 - Investasi Lainnya
- 041 - Sepeda
- 042 - Sepeda Motor
- 043 - Mobil
- 049 - Alat Transportasi Lainnya
- 051 - Logam Mulia (Emas Batangan, Emas Perhiasan, Platina Batangan, Platina Perhiasan, Logam Mulia Lainnya)
- 052 - Batu Mulia (Intan, Berlian, Batu Mulia Lainnya)
- 053 - Barang Seni dan Antik (Barang-Barang Seni, Barang-Barang Antik)
- 054 - Kapal Pesiari, Pesawat Terbang, Helikopter, Jetski dan Peralatan Olahraga Khusus
- 055 - Peralatan Elektronik dan Furniture
- 059 - Harta Bergerak Lainnya
- 061 - Tanah dan/atau Bangunan Untuk Tempat Tinggal
- 062 - Tanah dan/atau Bangunan Untuk Usaha (Toko, Pabrik, Gudang, dan Sejenisnya)
- 063 - Tanah atau Lahan Untuk Usaha (Lahan Pertanian, Perkebunan, Perikanan Darat, dan Sejenisnya)
- 069 - Harta Tidak Bergerak Lainnya

## **2. NAMA HARTA – Kolom (2)**

Kolom ini diisi dengan nama harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak, misalnya:

- Tanah
- Bangunan
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya
- Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar;

## **3. TAHUN PEROLEHAN – Kolom (3)**

Tahun perolehan masing masing harta yang dimiliki dapat di isikan pada kolom ini.

#### **4. HARGA PEROLEHAN – Kolom (4)**

Harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki dapat diisi pada kolom ini.

#### **5. KETERANGAN – Kolom (5)**

Keterangan yang dianggap perlu dapat diisi pada kolom ini.

#### **6. JUMLAH BAGIAN A**

Hasil penjumlahan seluruh harga perolehan dapat diisi pada kolom ini.

#### **7. TAMBAH, HAPUS, SIMPAN**

Arahkan kursor ke “**tambah**” apabila anda ingin menambahkan kode harta.

Tombol “**hapus**” berfungsi untuk menghapus kolom. Klik “**simpan**” apabila anda ingin menyimpan data yang sudah diisi.

#### **BAGIAN B: KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN**

Untuk memerinci kewajiban/utang pada akhir tahun dengan mengisi nama dan juga tahun pinjaman , alamat pemberi pinjaman, dan jumlah pinjaman dapat mengisi pada kolom ini.

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN				
1	2	3	4	5
<input type="button" value="Import Data"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Pilih..."/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	JUMLAH BAGIAN B			0
<input type="button" value="Tambah"/>	<input type="button" value="Hapus"/>	<input type="button" value="Simpan"/>		

*Gambar 10. Tampilan Kewajiban Pada Akhir Tahun*

#### **1. KODE UTANG – Kolom (1)**

Kolom ini diisi dengan kode utang yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak.

Klik “**pilih**” maka akan muncul beberapa pilihan kode harta yang telah tersedia sebagai berikut:

**Daftar Kode Utang:**

101: Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)

102: Kartu Kredit

103: Utang Afiliasi

109: Utang Lainnya

**2. NAMA PEMBERI PINJAMAN – Kolom (2)**

Nama pemberi pinjaman diisi pada kolom ini

**3. ALAMAT PEMBERI PINJAMAN – Kolom (3)**

Alamat pemberi pinjaman dapat diisi pada kolom ini.

**4. TAHUN PEMINJAMAN – Kolom (4)**

Tahun diperolehnya pinjaman dapat diisi pada kolom ini.

**5. JUMLAH – Kolom (5)**

Sisa utang pada Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga) dapat diisi pada kolom ini.

**JUMLAH BAGIAN B**

hasil penjumlahan seluruh kewajiban/utang dapat diisi pada kolom (5).

**TAMBAH, HAPUS, SIMPAN**

Arahkan kursor ke “**tambah**” apabila anda ingin menambahkan kode harta.

Tombol “hapus” berfungsi untuk menghapus kolom. Klik “simpan” apabila anda ingin menyimpan data yang sudah diisi.

### BAGIAN C: DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

Daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak dapat diisi pada kolom ini .

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA							
1	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	2	HUBUNGAN	3	PEKERJAAN	4
<input type="button" value="Tambah"/> <input type="button" value="Hapus"/> <input type="button" value="Simpan"/>							

Gambar 11. Tampilan Daftar Susunan Anggota Keluarga

#### 1. NAMA ANGGOTA KELUARGA – Kolom (1)

Berisi daftar nama-nama anggota keluarga Wajib Pajak.

#### 2. NIK – Kolom (2)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari setiap anggota keluarga.

#### 3. PEKERJAAN – Kolom (3)

jenis profesi yang ditekuni oleh anggota keluarga Wajib Pajak.

#### TAMBAH, HAPUS, SIMPAN

Arahkan kursor ke “tambah” apabila anda ingin menambahkan kode harta.

Tombol “hapus” berfungsi untuk menghapus kolom. Klik “simpan” apabila anda ingin menyimpan data yang sudah diisi. Setelah mengisi bagian c, maka arahkan kursor ke “selanjutnya” dan akan masuk ke formulir III 1770.

## FORMULIR – III

(LAMPIRAN 1770 – III)

### BAGIAN A: PENDAPATAN YANG DIKENAI PAJAK FINAL

Kolom ini di isi dengan data penghasilan yang diterima oleh wp sendiri atau juga anggota keluarganya yang telah di kenai pajak penghasilan final dalam tahun perolehan yang berjalan.

BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DA SAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA	0	0
2.	BUNGA DISKONTO OBLIGASI	0	0
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	0	0
4.	HADIAH UNDIAN	0	0
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS	0	0
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	0	0
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	0	0
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH	0	0
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	0	0
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI	0	0
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM	0	0
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERA SI KEPADA ANGGOTA KOPERA SI	0	0
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN	0	0
15.	PENGHASILAN ISTERI DARU SATU PEMERI KERJA	0	0
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL <input type="checkbox"/> PP46/23	0	0
17.	JUMLAH (1 & 5.16)		
	<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Hapus"/>		

Gambar 12. Tampilan Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final

**1. ANGKA - Kolom (1)**

**2. JENIS PENDAPATAN - Kolom (2)**

1. Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, dan Surat Berharga Negara
2. Bunga dan Diskonto Obligasi.
3. Penjualan Saham di Bursa Efek
4. HADIAH Undian
5. Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayar Sekaligus
6. Honorarium atas Beban APBD / APBN
7. Pengalihan Hak atas Tanah Bangunan
8. Bangunan yang di peroleh dalam bentuk Bangun Guna Serah yang didirikan pada tanah yang dimiliki WP.
9. Pendapatan sewa meliputi pembayaran untuk properti, rumah, apartemen, kondominium, gedung, kantor, gedung perkantoran, gedung ruko, dan gudang.
10. Wp terkait perencanaan, pelayanan, dan pengawasan konstruksi mendapat penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

### **3. DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO – Kolom (3)**

#### **Angka 1 - Angka 9**

Harga perolehan atau jumlah pendapatan bruto yang sesuai dengan pendapatan nya dapat diisi pada kolom ini.

#### **Angka 10**

Jumlah bruto pendapatan dari jasa konstruksi dapat diisi pada kolom ini.

#### **Angka 11**

Total nilai penjualan dari hasil produksi pertamina dan badan usaha yang bergerak dibidang bahan bakar minyak dapat diisi pada kolom ini.

#### **Angka 12**

Pendapatan yang di peroleh dari bunga simpanan koperasi dengan tarif 0% berlaku untuk bunga simpanana Rp 0 sampai Rp 240.000 per bulan. Dan tarif 10% berlaku untuk bunga simpanan di atas Rp 240.000 dapat diisi pada kolom ini.

#### **Angka 13**

Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka.

#### **Angka 14**

Pajak atas dividen dengan tarif 10% dapat diisi pada kolom ini.

**Angka 15**

Jumlah penghasilan bruto isteri yang berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21 dapat diisi pada kolom ini.

**Angka 16**

Penghasilan bruto yang dikenakan Pajak Final dapat diisi pada kolom ini.

**4. PPh TERUTANG – Kolom (4)**

Jumlah PPh yang dibayar dari bukti pemotongan yang bersifat final termasuk pembayaran pokok pajak Surat Tagihan Pajak (STP) dapat diisi pada kolom ini.

Pada poin 16, klik tombol PP 46/23 yang akan muncul di atas form untuk menyelesaikan PPh Final UMKM 0,5%. Lengkapi formulir selengkap mungkin, kemudian gunakan "halaman sebelumnya" untuk memajukan informasi ke Lampiran III. Pajak Penghasilan Final terutang akan dihitung secara otomatis oleh sistem.

16. PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK  
FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL  PP46/23

2	0	1	9
0119	sd	1219	

Pembukuan  Pencatatan  
 SPT Pembetulan Ke

Gambar 13. Tampilan PP 46/23

#### HAPUS & SIMPAN

Tombol “hapus” berfungsi untuk menghapus kolom. Klik “simpan” apabila anda ingin menyimpan data yang sudah diisi.

#### BAGIAN B : PENDAPATAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Menghitung besarnya pendapatan yang bukan objek pajak dalam tahun pajak berjalan dapat diisi pada kolom ini.

BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1	JENIS PENGHASILAN	2	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	3
(1)	(2)		(3)	
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH		0	
2.	WARISAN		0	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEOROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI		0	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA		0	
5.	BEASISWA		0	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		0	
JUMLAH BAGIAN B				
<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Hapus"/>				

Gambar 14. Tampilan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

**1. NOMOR – Kolom (1)**

**2. SUMBER/JENIS PENGHASILAN – Kolom (2) & PENGHASILAN BRUTO - Kolom (3)**

**Angka 1 s.d. 2 - Bantuan/Hibah, Warisan**

Penghasilan yang diterima dalam bentuk sumbangan sebesar nilai sisa buku dari pihak yang memberikan bantuan/ warisan /hibah/ sumbangan. Ada beberapa ketentuan sebagai berikut ini :

1. Apabila harga perolehan harta di ketahui maka nilai perolehan nya sama dengan nilai perolehan harta tersebut.

2. Apabila harga perolehan tidak di ketahui, hanya tahun perolehan nya saja yang di ketahui maka nilai perolehan nya sama dengan NJOP yang tertera di dalam SPPT PBB.

14

8

4

3. Apabila harga perolehan dan tahunnya tidak diketahui maka nilai perolehan sama dengan nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB.

4. Dalam hal aset bukan tanah dan bukan bangunan, yang nilai perolehannya tidak diketahui, penerima akan diberikan 60% dari nilai pasar wajar aset tersebut.

**Angka 3 - Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi**

Total laba yang diterima oleh wp selaku anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, pesekutuan, kongsi, firma.

**Angka 4 - Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa**

Jumlah asuransi sehubungan dengan polis asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, asuransi jiwa dan juga suransi beasiswa dapat diisi pada kolom ini.

### **Angka 5 – Beasiswa**

Beasiswa yang diperoleh dalam pendidikan formal atau nonformal di dalam negeri atau luar negeri tetapi hal ini tidak di berlakukan bagi penerima yg memiliki hubungan istimewa dengan pemberi beasiswa.

### **Angka 6 - Penghasilan Lain yang Tidak Termasuk Objek**

Jumlah penghasilan yang bukan termasuk objek pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 - 5 dapat diisi pada kolom ini.

### **JUMLAH BAGIAN B**

Jumlah penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak.

### **HAPUS & SIMPAN**

Tombol “hapus” berfungsi untuk menghapus kolom. Klik “simpan” apabila anda ingin menyimpan data yang sudah diisi

### **BAGIAN C: PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH**

BAGIAN C. PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	0
<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Hapus"/>	

Gambar 15. Tampilan Penghasilan Suami Isteri yang Dikenakan Pajak Terpisah

Pendapatan bersih suami dan isteri yang berstatus perpajakan PH dan MT dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh suami isteri dihitung sesuai dengan perbandingan pendapatan neto.

Contoh:

Wajib Pajak A seorang dokter memperoleh pendapatan neto Rp195.000.000, dan isterinya menjadi pegawai dengan pendapatan pada tahun 2014 sejumlah Rp130.000.000. Isteri A juga memiliki usaha salon kecantikan dengan pendapatan tahun 2014 sebesar Rp350.000.000. Peredaran bruto tahun 2013 adalah Rp300.000.000.

Jika WP A dan istrinya mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) secara tertulis atau istri WP A memilih untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya (MT), maka A dan istrinya akan terutang pajak sebesar berikut ini :

- a. Pendapatan isteri dari salon pada tahun 2014 tidak digabung sebab itu merupakan objek pajak penghasilan yang bersifat final.
- b. Pendapatan bersih isteri Rp130. 000. 000 dijumlahkan dengan pendapatan bersih A Rp195. 000. 000 sehingga jumlah penghasilan neto suami-isteri adalah Rp325. 000. 000.
- c. Misalnya, jumlah pendapatan bersih suami-isteri sebesar Rp325. 000. 000 tersebut pajak yang terutangnya adalah sebesar Rp37. 075. 000 maka

untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung seperti berikut ini:

- Suami: 195. 000. 000 x Rp37.075.000 = Rp22. 245. 000
- Isteri: 130. 000. 000 x Rp37.075.000 = Rp14. 830. 000

Sedangkan Bagian C SPT suami diisi dengan jumlah penghasilan bersih istri sebesar Rp130.000.000,00 diisi dengan jumlah penghasilan bersih suami sebesar Rp195.000.000 di SPT istri.

#### **HAPUS & SIMPAN**

Tombol “**hapus**” berfungsi untuk menghapus kolom. Klik “**simpan**” apabila anda ingin menyimpan data yang sudah diisi

#### **FORMULIR – II**

**(LAMPIRAN 1770 – II)**

**BAGIAN A: DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH  
PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR  
NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH**

Memuat informasi tentang angsuran PPh yang dilakukan atas penghasilan Wajib Pajak dan keluarganya sebagai akibat pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dan pemerintah bertanggung jawab untuk membayar Ph ini, sehingga dihitung sebagai kredit pajak. Tombol "Tambah" dapat digunakan jika Anda memiliki beberapa kredit pajak.

<b>FORMULIR</b>  <b>1770-II</b>  KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>LAMPIRAN-II</b> <b>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b> DAFTAR PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	<input type="button" value="Sebelumnya"/> <input type="button" value="Selanjutnya"/> 2 0 1 8 0118 sd 1218 <input type="radio"/> Pembukan <input checked="" type="radio"/> Pencatatan <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke <input type="checkbox"/>																					
PERHATIAN * SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN *ISI DENGAN HURU CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM *BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN																							
NPWP <input type="text"/> NAMA WAJIB PAJAK <input type="text"/>																							
1 <input type="checkbox"/> DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH 2 <input type="checkbox"/> Data      3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">NO</th> <th style="width: 25%;">NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK</th> <th style="width: 15%;">NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK</th> <th style="width: 15%;">NOMOR BUKTI PEMOTONGAN</th> <th style="width: 15%;">TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN</th> <th style="width: 15%;">JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/22/23/26DTP</th> <th style="width: 15%;">JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> <td>mm/dd/yyyy <input type="text"/></td> <td>Pilih... <input type="button" value="▼"/></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN	JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/22/23/26DTP	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT	(1)	(2)	(3)	(4)	mm/dd/yyyy <input type="text"/>	Pilih... <input type="button" value="▼"/>	0	1						0
NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN	JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/22/23/26DTP	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT																	
(1)	(2)	(3)	(4)	mm/dd/yyyy <input type="text"/>	Pilih... <input type="button" value="▼"/>	0																	
1						0																	
JUMLAH BAGIAN A <input type="text"/> 0 <input type="button" value="Tambah"/> <input type="button" value="Hapus"/> <input type="button" value="Simpan"/>																							

Gambar 16. Tampilan Daftar Pemotongan Pemungutan PPh

1. NOMOR – Kolom (1)

2. NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK - Kolom (2)

Nama pemotong atau pemungut pajak dapat diisi pada kolom ini.

**3. NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK – Kolom (3)**

NPWP pemotong atau pemungut pajak dapat diisi pada kolom ini.

**4. NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN - Kolom (4)**

Nomor bukti pemotongan atau pemungutan dapat diisi pada kolom ini.

**5. TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN - Kolom (5)**

Tanggal pada bukti pemotongan atau pemungutan dengan format penulisan dd/mm/yy dapat diisi pada kolom ini.

**6. JENIS PAJAK: PPh PASAL 21/PASAL 22/PASAL 23/PASAL 24/PASAL 26/DTP - Kolom (6)**

1) PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang telah dipungut oleh pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun pajak berjalan dan dibebankan kepada Wajib Pajak, pasangan Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak yang belum dewasa atau anak angkat. Data di atas diperoleh dari Formulir 1721-A1 Nomor 21, Formulir 1721-A2 Nomor 18, dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, bukan merupakan PPh Pasal 21 yang bersifat final..

Pemotongan PPh Pasal 21 yang diperoleh istri merupakan pemotongan pajak yang bersifat final karena dilaporkan dalam

Lampiran III dalam hal isteri memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya dengan menggunakan NPWP pasangan atau kepala keluarga. Oleh karena itu harus di cantumkan pada Lampiran – III (Form 1770 – III) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final.

2) PPh Pasal 22

PPh yang dipungut sepanjang Tahun Pajak yang berlaku termasuk dalam PPh Pasal 22 yang meliputi:

- a. Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang;
- b. Tugas bendahara pemerintah dan pengguna anggaran untuk mengumpulkan pajak bagi lembaga pemerintah federal, negara bagian, lokal, dan lainnya.
- c. Pembayaran berdasarkan pengeluaran barang yang dilakukan dengan mekanisme uang beredar ditangani oleh bendahara pengeluaran;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran atau perwakilan yang diizinkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk menyampaikan usulan pembayaran

3) PPh Pasal 23

Atas penghasilan yang diperoleh berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan jasa teknik, jasa konsultasi, jasa manajemen, dan jasa lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, kecuali PPh yang bersifat final , Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dipotong sepanjang tahun pajak.

4) PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 merupakan pajak yang terutang di luar negeri atas pendapatan yang diperoleh di luar negeri dalam tahun yang berjalan..

5) PPh Pasal 26

Pemotongan pajak wajib pajak orang pribadi luar negeri bersifat final apabila beralih status menjadi wajib pajak dalam negeri, namun jika dilakukan pemotongan, maka pajak tersebut tidak bersifat final dan dapat dikreditkan ke penghasilannya dalam SPT Tahunan. Tetapi PPh Pasal 26, tidak di muat dalam laporan formulir 1721-A1.

6) PPh Ditanggung Pemerintah

Total PPh yang ditanggung pemerintah dapat diisi pada kolom ini.

## **7. JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT - Kolom (7)**

Total PPh yang telah dipungut oleh pemungut pajak PPh Pasal 21/ 22/ 23 / 24/ 26/DTP dalam Tahun Pajak yang berjalan dapat diisi pada kolom ini.

### **JUMLAH BAGIAN A**

Hasil penjumlahan keseluruhan PPh Pasal 21/ 22/ 23/ 24/ 26/DTP yang sudah terpotong akan tercantum pada Kolom (7). Dan akan terisi secara otomatis.

### **HAPUS & SIMPAN**

Tombol “hapus” berfungsi untuk menghapus kolom. Klik “simpan” apabila anda ingin menyimpan data yang sudah diisi. Setelah mengisi seluruh data pada arahkan cursor ke “selanjutnya” maka akan ke formulir I 1770.

## **FORMULIR - I**

### **(LAMPIRAN 1770 – I)**

Form ini digunakan WP yang bertujuan mengjumlah besarnya pendapatan bersih dalam negeri yang didapat WP dan keluarga yang berasal dari usaha / pekerjaan bebas.

#### **BAGIAN A: PENDAPATAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN**

Hanya pembayar pajak yang melakukan pembukuan yang harus mengisi bagian ini, yang melaporkan seluruh jumlah penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas yang wp dan keluarganya terima selama tahun pajak berjalan. Terdapat 2 pilihan yaitu pencatatan / laporan keuangan yang diaudit dan tidak diaudit pada opsi di bagian A.

Apabila laporan keuangan wp telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik maka wajib mencantumkan nama dan NPWP Akuntan Publik yang menandatangani laporan serta nama dan NPWP Kantor Akuntan Publik nya

Kolom Opini Akuntan diisi sesuai dengan kode opini sebagai berikut:

**Kode** 1 untuk Wajar Tanpa Pengecualian;

2 untuk Wajar Dengan Pengecualian;

3 untuk Tidak Wajar;

4 untuk Tidak Ada Opini.

HALAMAN 1 <b>FORMULIR</b> <b>1770-I</b> KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>LAMPIRAN-I</b> <b>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b> PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN	<input type="button" value="Sebelumnya"/> <input type="button" value="Selanjutnya"/> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"><tr><td>0121</td><td>sd</td><td>1221</td></tr></table> <input checked="" type="radio"/> Pembukuan <input type="radio"/> Pencatatan <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ka <input type="checkbox"/>	2	0	2	1	0121	sd	1221
2	0	2	1						
0121	sd	1221							

PERHATIAN \*SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN !ISI DENGAN HURU CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM \*BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

NPWP	
NAMA WAJIB PAJAK	

BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN/LAPORAN KEUANGAN	<input type="radio"/> Di Audit <input type="radio"/> Tidak Di Audit
NAMA AKUNTAN PUBLIK	
NPWP AKUNTAN PUBLIK	
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	
NAMA KONSULTAN PAJAK	
NPWP KONSULTAN PAJAK	
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK	

Gambar 17. Tampilan Daftar Penghasilan Neto

### **ANGKA 1: PENGHASILAN DARI USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL**

Total pendapatan dari kegiatan utama dalam usaha dan biaya biaya lainnya dalam Laporan Keuangan Komersial, yang belum maupun sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dapat di isi pada bagian ini.

PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :		Rupiah
1	a. PEREDARAN USAHA	0
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	0
	c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	
	d. BIAYA USAHA	0
	e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	

### **Huruf a - PEREDARAN USAHA**

Jumlah pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak dan keluarganya dari usaha terbesarnya dan dari pekerjaan sampingan, termasuk semua penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final, yang ditentukan oleh pembukuan

### **Huruf b - HARGA POKOK PENJUALAN**

Total Harga Pokok Penjualan berdasarkan pembukuan diisi pada bagian ini, antara lain:

- a. Bagi WP yang menjalankan usaha dagang, diisi harga pokok penjualan usaha dagang .
- b. Bagi WP yang menjalankan usaha di bidang industri, diisi harga pokok penjualan usaha industri.
- c. Bagi WP yang menjalankan usaha di jasa, diisi dengan harga pokok usaha jasa.

### **Huruf c - LABA/RUGI BRUTO USAHA**

Hasil pengurangan peredaran usaha (1a) dengan harga pokok penjualan (1b) dapat diisi pada bagian ini.

### **Huruf d - BIAYA USAHA**

Total biaya usaha yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan sesuatu untuk usahanya, contohnya : biaya umum, , biaya penjualan dan juga biaya administrasi.

### **Huruf e - PENGHASILAN NETO DARI USAHA**

Hasil pengurangan laba/rugi bruto usaha (1c) dengan biaya usaha (1d)

### **ANGKA 2: PENYESUAIAN FISKAL POSITIF**

**Kolom ini diisi apabila biaya tidak dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan perpajakan**

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN /DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN RPIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
b.	PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
2	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN
	f. PAJAK PENGHASILAN
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
	h. SANKSI ADMINISTRASI
	i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL
	j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAQIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
	k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA
	I. JUMLAH (2a s.d 2k)

*Gambar 18. Tampilan Penyesuaian Fiskal Positif*

### **ANGKA 3: PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF**

Penyesuaian keuangan negative merupakan penyesuaian terhadap pendapatan kena pajak dalam perhitungan penghasilan neto komersial menurut UU pph pengasilan dan peraturan pelaksanaannya, untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

- a. Mengisi pendapatan yang dikenai pph final
- b. Apabila penyusutan/amortisasi yang ditetapkan oleh pembukuan WP lebih kecil dari penyusutan fiskal.
- c. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.
- d. Jumlah Angka 3. a - Angka 3.c.

PENGHASILAN FISIKAL NEGATIF	
	a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA
3	b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISIKAL
	c. PENYUSUTAN FISIKAL NEGATIF LAINNYA
	d. JUMLAH (3a s.d 3c)

3a.	0
3b.	0
3c.	0
3d.	0

#### **ANGKA 4: JUMLAH BAGIAN A**

Sistem akan secara otomatis mengisi total pendapatan bersih dari pekerjaan lepas dan/atau bekerja dan profesi bebas dan penyesuaian fiskal positif dikurangi penyesuaian fiskal negatif.

#### **Bagian B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN**

Jumlah penghasilan dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan keluarganya pada tahun pajak yang sesuai dari usaha atau pekerja bebas yang mencatat dan memilih menggunakan aturan penghitungan pendapatan neto untuk menghitung penghasilan neto diisi pada bagian ini.

Wajib pajak berhak menggunakan standar perhitungan penghasilan neto yang omset atau penghasilan brutonya kurang dari sebesar Rp4.800.000.000. satu tahun dan telah memberitahukan kepada direktur kantor pelayanan pajak untuk menggunakan kriteria perhitungan penghasilan neto selama 3 bulan pertama tahun pajak berjalan.

BAGIAN B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

NO (1)	JENIS USAHA (2)	PEREDARAN USAHA (Rupiah) (3)	NORMA (%) (4)	PENGHASILAN NETO (Rupiah) (5)
1.	DAGANG	0		0
2.	INDUSTRI	0		0
3.	JASA	0		0
4.	PEKERJAAN BEBAS	0		0
5.	USAHA LAINNYA	0		0
	JUMLAH BAGIAN B		JBB	

Gambar 19. Tampilan bagian WP Melakukan Pencatatan

## 1. JENIS USAHA - Kolom (2)

## 2. PEREDARAN USAHA - Kolom (3)

Peredaran bruto apabila standar perhitungan pendapatan bersih yang digunakan oleh jenis usaha lebih dari 1, maka wp harus melakukan perhitungan dalam lampiran tersendiri dan isilah dengan kata “lihat lampiran” pada kolom 4 sedangkan untuk kolom 3 dan 5 isilah sesuai

hitungan dalam lampiran tersebut dan isikan jumlahnya. jika pendapatan diterima selama beberapa tahun pada saat yang sama, itu dilaporakan sebagai pendapatan untuk tahun dimana pendapatan di terima.

Peredaran Bruto usaha yang sudah membayar pph final tercantum dalam lampiran-III ( Form 1770 - III ) Bagian A: Pendapatan yang dikenakan Pajak Final.

### **ANGKA 1 DAGANG**

Jumlah omset transaksi atau total peredaran usaha yang dilakukan oleh WP dan keluarganya. Peredaran usaha dagang merupakan total penjualan setelah dikurangi retur barang, potongan pajak, dan potongan tunai.

### **ANGKA 2 INDUSTRI**

Peredaran usaha dari WP dan keluarganya ke perusahaan yang memproduksi. Untuk perhitungannya yaitu jumlah dari penjualan kotor dikurangi diskon tunai, retur produk, dan potongan pajak untuk tahun pajak berjalan

### **ANGKA 3 JASA**

Total peredaran usaha WP dan keluarganya. Pembagian usaha jasa adalah penghasilan bruto dari usaha jasa.

### **ANGKA 4 PEKERJAAN BEBAS**

Total pendapatan industri jasa WP dan keluarganya. Penghasilan bruto dari usaha jasa merupakan penerimaan bruto usaha jasa.

## **ANGKA 5 USAHA LAINNYA**

Jumlah peredaran penghasilan bruto dari usaha selain yang telah di sebutkan pada no 1 s.d no 4 dari wp dan anggota keluarga nya pada tahun pajak yang berjalan.

### **3. PERSENTASE (%) NORMA PENGHITUNGAN - Kolom (4)**

Angka presentase yang berlaku untuk pendapatan bersih yang dihitung setiap jenis usaha. Apabila penghitungan standar penghasilan neto yang digunakan oleh jenis usaha melebihi 1 wajib pajak harus menghitung dalam lampiran tersendiri, dan isi an kata “lihat lampiran” pada kolom ini.

### **4. Penghasilan Neto - Kolom (5)**

Perkalian angka pada kolom (B) dan persentase angka pada kolom (C). Apabila lebih dari 1 spesifikasi perhitungan maka perlu melakukan perhitungan dalam lampiran tersendiri dan kolom (C) diisi dengan kata “lihat lampiran”, sedangkan pada kolom (D) adalah perhitungan yang diisi dalam lampiran.

#### **Jumlah Bagian B**

Hasil penjumlahan distribusi usaha (kolom 3) laba bersih (kolom 5) untuk masing-masing jenis usaha dapat diisi pada kolom ini.

#### **Bagian C: Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan**

**(Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dikenakan PPH  
Bersifat Final)**

Pendapatn neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima

Wajib Pajak sendiri dan keluarganya dapat diisi pada kolom ini.

Arahkan kursor ke tombol “**tambah**” apabila ingin menambahkan kode harta. Dan klik tombol “**hapus**” yang berfungsi untuk menghapus kolom. Klik “**simpan**” apabila anda ingin menyimpan data yang sudah diisi.

BAGIAN C. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)				
NPWP PEMERIKSA	NAMA PEMERIKSA	PENGHASILAN BRUTO	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO	PENGHASILAN NETO
		0	0	0
JUMLAH BAGIAN C				0
<input type="button" value="Tambah"/> <input type="button" value="Hapus"/> <input type="button" value="Simpan"/>				

Gambar 20. Tampilan Bagian Penghasilan Neto

#### BAGIAN D: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

Untuk melaporkan jumlah penghasilan neto dalam negeri lainnya, termasuk bunga, dividen, royalti, penghargaan, sewa dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lain yang diterima wp dan keluarganya selama tahun pajak berjalan, dapat diisi pada bagian ini.

BAGIAN D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO (1)	JENIS USAHA (2)	PENGHASILAN NETO (Rupiah) (3)
1. BUNGA		0
2. ROYALTI		0
3. SEWA		0
4. PENGHARGAAN DAN HADIAH		0
5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA		0
6. PENGHASILAN LAINNYA		0
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Gambar 21. Tampilan Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

### 1. JENIS USAHA – Kolom (2)

#### Angka 1 – BUNGA

Meliputi pembayaran yang dilakukan sebagai imbalan atas jaminan pelunasan utang, baik yang dijanjikan maupun yang tidak dijanjikan, serta pembayaran yang dilakukan WP dan keluarganya. Ini juga termasuk premi, diskon, untuk perusahaan berbasis syariah, dan manfaat lainnya.

#### Angka 2 – ROYALTI

Royalti adalah setiap imbalan yang diterima atas nama WP atau keluarganya sehubungan dengan penyerahan pengguna hak kepada pihak ketiga.

#### Angka 3 – SEWA

Sewa adalah setiap imbalan yang diperoleh WP atau keluarganya atas penggunaan aset selain yang disewa untuk tanah atau infrastruktur, aset bergerak seperti transportasi, atau mesin besar.

#### **Angka 4 - PENGHARGAAN DAN HADIAH**

#### **Angka 5 - KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA**

Penghasilan yang diterima oleh WP dan keluarganya sehubungan dengan penjualan atau pengalihan harta tersebut disebut keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Ini terdiri dari:

1. Keuntungan dari pengalihan aset kepada bisnis, entitas lain, dan persekutuan dengan imbalan saham atau penyertaan modal;
2. Keuntungan dari pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang dibagikan kepada saudara sedarah dalam garis lurus, badan pendidikan, dan badan sosial. Seperti yayasan dan koperasi
3. Keuntungan dari penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

#### **Angka 6 - PENDAPATAN LAINNYA**

Selain angka-angka di atas, penghasilan yang diterima WP dan keluarga yang tidak terkait dengan usaha dapat dimasukkan dalam kolom ini.

## **2. PENGHASILAN NETO - Kolom (3)**

Jumlah penghasilan neto dari jenis penghasilan yang diterima selama Tahun Pajak dapat diisi pada kolom ini.

## **JUMLAH BAGIAN D – Kolom (C)**

Total penghasilan dari angka 1 - angka 6 dapat diisi pada kolom ini.

## **FORMULIR 1770**

**(LAMPIRAN – 1770)**

Data isian pada form sebelumnya akan otomatis dipindakan ke dalam form

1770

<b>FORMULIR</b>  <b>1770</b>  KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<p align="center"><b>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b></p> <p>BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :</p> <p>*DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS *DARI SATU ATAU LEbih PEMBERI KERJA *YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU; *DALAM NEGERI LAINNYA ATAU LUAR NEGERI</p> <p align="right">Sebelumnya      Submit</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>0121</td><td>sd</td><td>1221</td><td></td></tr><tr><td><input type="radio"/> Pembukuan</td><td><input type="radio"/> Pencatatan</td></tr><tr><td colspan="2"><input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke</td></tr></table>	2	0	2	1	0121	sd	1221		<input type="radio"/> Pembukuan	<input type="radio"/> Pencatatan	<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke	
2	0	2	1										
0121	sd	1221											
<input type="radio"/> Pembukuan	<input type="radio"/> Pencatatan												
<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke													

PERHATIAN \* SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN \*ISI DENGAN HURU CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM \*BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

NPWP	Masukkan NPWP		
NAMA WAJIB PAJAK	Masukkan Nama		
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	Masukkan Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas		
NO TELEPON/FAKSIMILI	Masukkan No. Telepon/Faksimili		
STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI	<input type="radio"/> KK	<input type="radio"/> HB	<input type="radio"/> PH
NPWP SUAMI/ISTERI	<input type="radio"/> MT	KLU	KLU
FAX			
Masukkan Fax			
<b>Permohonan perubahan data dapat disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang diisyaratkan</b>			

Gambar 22. Tampilan Pengisian Identitas WP

### ANGKA 1 - TAHUN PAJAK

Isilah pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak.

### ANGKA 2 - IDENTITAS NPWP

Isilah dengan NPWP yang tertera pada Kartu NPWP.

### ANGKA 3 - NAMA WAJIB PAJAK

Isilah dengan nama WP yang tertera pada Kartu NPWP.

### ANGKA 4 - JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Jenis usaha yang dijalankan oleh WP dapat diisi pada kolom ini.

### ANGKA 5 – KLU

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 terkait dengan Klasifikasi Bidang Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 dicantumkan dalam kode klasifikasi bidang usaha (KLU) .

#### **ANGKA 6 - NOMOR TELEPON/FAKSIMILI**

Nomor telepon atau no faksimili tempat usaha atau kantor dapat diisi pada kolom ini.

#### **ANGKA 7 - STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI**

- a. KK adalah pasangan suami istri yang tidak mau menggunakan haknya atau menyerahkan pajaknya sendiri-sendiri. Dengan kata lain, suami dan istri menjalankan tugasnya secara bersama-sama. Istri menggunakan NPWP suaminya sebagai kepala keluarga saat menuntut haknya dan menanggung pajaknya. Hal ini dimaksudkan agar suami dapat dimintai pertanggungjawaban atas keadaan status perkawinan istri.
- b. HB adalah putusan hakim terhadap penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah karena mereka tinggal terpisah
- c. PH adalah kesepakatan suami istri tentang pembagian harta dan penghasilan, suami dan istri telah meminta secara tertulis agar penghasilan mereka dikenakan pajak tersendiri atau perjanjian pemisahan harta.

d. MT adalah Istri yang memilih untuk memenuhi tugas dan kewajiban pajaknya sendiri, menginginkan agar pendapatan suami dan istri dikenakan pajak secara terpisah.

#### **ANGKA 8 - NPWP ISTERI / SUAMI**

NPWP isteri atau suami bagi WP telah kawin dengan status perpajakan suami-isteri, HB, PH atau MT.

#### **ANGKA 9 - PERUBAHAN DATA**

Sesuai Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013

<sup>1</sup> tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak,

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak, serta Perubahan Data dan Transfer Wajib Pajak, WP dapat

menyampaikan perubahan data secara tertulis dengan menggunakan Formulir

Perubahan Data WP.

Masukkan jumlah pada kolom berikut jika WP menghasilkan pendapatan

sebagai berikut:

*)Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)		Rupiah	
A PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS <small>[Dili di Formulir 1770-I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770-I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]</small>	1	0
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>[Dili di Formulir 1770-I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]</small>	2	0
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>[Dili di Formulir 1770-I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]</small>	3	0
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>(Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar dili di Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian)</small>	4	0
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3+4)	5	0
	6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMA YANG BERSIFAT WAJIB	6	0
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMA YANG SIFATNYA WAJIB (5-6)	7	0
	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	0
B PENGHASILAN KENA PAJAK	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7-8)	9	0
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="radio"/> TK <input type="radio"/> K <input type="radio"/> K/I	10	0
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-10)	11	0
C PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	12	0
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13	0
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14	0

Gambar 23. Tampilan Poin A, B, C pada Formulir 1770

1. Pendapatan bersih luar negeri (4)
2. Zakat atau sedekah keagamaan yang diwajibkan (6)
3. Kompensasi terkait kerugian (8)
4. Pengembalian Pajak penghasilan pasal 24 yang sudah dikreditkan (13)

D KREDIT PAJAK	<p>15. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770-II Jumlah Bagian A Kolom 7]</p> <p>16. <input type="checkbox"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (14-15)</p> <p>17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)</p> <p>18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a + 17b)</p>	15	0
		16	0
		17a	0
		17b	0
		18	0
E PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	<p>19. <input type="checkbox"/> a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 28) <input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) (16-18)</p> <p>20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar Pada 19.b mohon</p>	Tgl Lunas mm/dd/yyyy	<input type="checkbox"/> a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK  <input type="checkbox"/> c. DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP 17C (WP dengan Kriteria Terlentu)  <input type="checkbox"/> d. DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Terlentu)
F ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	<p>21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR. DIHITUNG BERDASARKAN :</p> <p><input type="checkbox"/> a. 1/2 X JUMLAH PADA ANGKA 16    <input type="checkbox"/> b. PERHIT时UNG WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU</p>	21	<input type="checkbox"/> c. PERHIT时UNG DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
G LAMPIRAN	<p>SEKAIN FORMULIR 1770-I SAMPAI DENGAN 1770-IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN  <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)  <input type="checkbox"/> SPP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29            NERACA DAN LAP LABA RUGI/REKAPITALISASI BULANAN  <input type="checkbox"/> PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA  <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISIKAL            BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG  <input type="checkbox"/> PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI  <input type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2    LEMBAR</p>	YANG TIDAK DIISI HARUS DILAMPIRKAN PULA : <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 <input type="checkbox"/> (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU) DAFTAR JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL <input type="checkbox"/> BERDASARKAN PP 48 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA <input type="checkbox"/>	

Gambar 24. Tampilan Poin D, E, F, G Pada Formulir 1770

Diisi seluruh jumlah yang dibayarkan berdasarkan STP PPh Pasal 25 pada poin D (17), serta jumlah pokok pajak. Jika SPT berstatus nihil, maka dapat melanjutkan ke poin G.

Anda dapat memasukkan tanggal PPh Kurang Bayar dibayar jika SPT

KURANG BAYAR. Pilih opsi yang sesuai jika SPT LEBIH BAYAR.

Namun, kelebihan pembayaran pajak akan dihitung di muka sebagai tambahan utang pajak.

Pada poin **F (21)** dapat menentukan angsuran PPh 25 pada tahun berikutnya.

- a. Menghitung angsuran PPh Pasal 25 tahun yang akan datang
- b. melengkapi lampiran berupa bukti pendukung penghitungan sendiri jumlah penghasilan Wajib Pajak; lihat contoh huruf 1 di bawah ini;
- c. Menghitung pajak penghasilan yang diwajibkan bagi wajib pajak dengan status pelaporan pajak PH, MT, atau suami istri;
- d. Total Penghasilan dan pelunasan PPh Pasal 25 wajib dilaporkan oleh orang pribadi pengusaha tertentu;
- e. Total pendapatan Bruto dan Pembayaran PPh Final dengan ketentuan PP 46 Tahun 2013 per Masa Pajak dan per Tempat Usaha;
- f. Lampiran bukti pendukung yang bisa menjelaskan penghitungan pendapatan yang dibuat oleh WP.

## **BAB III**

### **STUDI KASUS**

#### **A. Kasus Perhitungan 1**

##### 1) Data diri Wajib Pajak

- a. NPWP/NPPKP : 03.345.677.432.000
- b. Nama Wajib Pajak : Putri Andriani
- c. Alamat Tempat Tinggal : Jl. Pasir Panjang No. 21
- d. Kelurahan/Kecamatan : Kayen/Wedarijakska
- e. Kota/Kode Pos : Pati/67901
- f. Jenis Usaha : Apotik (Dagang)
- g. Alamat Tempat Usaha : Jl. Arab No. 567 Pati
- h. Nomor Telepon/Faksimili : (0869) 45629203
- i. Cara Penghitungan Penghasilan Neto : Pembukuan

##### 2) Laporan Laba Rugi Komersial Apotek Raja Ali Haji Tahun 2022

Apotek Raja Ali Haji

Laporan Laba Rugi

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

Penjualan

8

Harga Pokok Penjualan

Rp690.000.000

● Persediaan 1 Januari 2022	<span style="background-color: #f08080; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">8</span>	Rp175.000.000
● Pembelian tahun 2022		<u>525.000.000</u>
Barang tersedia dijual		700.000.000
● Persediaan 31 Desember 2022		<u>200.000.000</u>
Harga Pokok Penjualan		<u>500.000.000</u>
Laba Bruto Usaha		190.000.000
Biaya Usaha:		
● Gaji, imbalan dan upah	<span style="background-color: #80bfff; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">8</span>	82.000.000
● Pemakaian bahan habis pakai	<span style="background-color: #80bfff; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span>	6.000.000
● Biaya listrik, air, dan telepon	<span style="background-color: #80bfff; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span>	1.750.000
● Biaya Pemasaran	<span style="background-color: #ff8080; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span>	25.000.000
● Biaya Depresiasi		<span style="background-color: #ff8080; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> 6.100.000
● Pajak Bumi/Bangunan		<span style="background-color: #ff8080; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> 575.000
● Pajak Kendaraan motor		<span style="background-color: #ff8080; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> 6.000.000
● Pajak Penghasilan		<span style="background-color: #ff8080; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> 6.000.000
● Premi Asuransi		<span style="background-color: #ff8080; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> 5.425.000
● Kerugian Selisih Kurs		<span style="background-color: #ff8080; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> 4.500.000
● Biaya Lain-Lain		<span style="background-color: #ff8080; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> 7.075.000
Total Biaya Usaha		<u>Rp150.425.000</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak	<span style="background-color: #ff8080; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span>	Rp39.575.000

3) Informasi tambahan tentang Laporan Laba Rugi

- A. Menurut peraturan akuntansi, pengeluaran untuk hiburan karyawan di kebun binatang berjumlah Rp. 20.000.000 telah dicatat sebagai pengeluaran untuk gaji, upah, dan tunjangan lainnya.
- B. Konsumsi pemakaian habis pakai telah masuk dalam catatan pembukuan pengembalian obat dan bahan kimia senilai Rp 400.000 untuk kebutuhan pribadi dan keluarga.
- C. Bantuan berupa parasetamol senilai Rp 6.000.000 sudah termasuk biaya pemasaran.
- D. Dengan menggunakan ketentuan fiskal sebagai dasar perhitungan, penyusutan tahun 2009 adalah sebesar Rp. 4.600.000.000
- E. Akuntansi ini merupakan premi asuransi kesehatan dan jiwa pemilik, yaitu Rp 2.425.000.

4) Informasi lain yang bersangkutan dengan pendapatan Putri Andriani tahun 2022

- a. Sebagai PNS pada Dinas Kesehatan, Putri Andriani memperoleh penghasilan sebulan berupa gaji utama sejumlah Rp3.000.000, tunjangan struktual sejumlah Rp2.000.000, dan tunjungan profesi sejumlah

Rp2.000.000. Iuran pensiun yang dibayar oleh Putri Andriani sejumlah Rp32.000 setiap bulan.

- b. Putri Andriani mendapat dividen atas 10.000 lembar saham prioritas 20% PT Sukajadi, NPWP 01.976.456.3.567.000 dengan nominal per lembar Rp2.000.
- c. Apotek Raja Ali Haji merupakan penyuplai obat rutin ke Puskesmas Kota Pati. Dinas Kesehatan Kota Pati menghabiskan Rp 150.000.000 untuk pengadaan obat.
- d. Dengan nominal investasi sebesar Rp 100.000.000 di Singapore's Woodlans, Inc., Putri Andriani memperoleh 20% bunga tahunan pada akhir setiap tahun. Singapura mengenakan pajak bunga obligasi pada tingkat 12%.
- e. Putri Andriani memiliki simpanan senilai Rp 100.000.000 di Bank BNI Cabang UNPAD yang beralamat di Jl. Kartini No. 302, dengan bunga per tahun sebesar 18%.
- f. Putri Andriani mendapat honorarium sebagai narasumber sebesar Rp6.000.000.
- g. Sewa ruang bangunan apotik yang diterima Putri Andriani setiap tahun adalah Rp3.000.000
- h. Putri Andriani memperoleh warisan sebidang tanah senilai Rp180.000.000.

- i. Putri Andriani menerima hadiah penghargaan senilai Rp10.000.000 dari perlombaan catur niaga.
- j. Putri Andriani memperoleh royalty atas penemuan ilmiah senilai Rp20.000.000

5) Susunan Keluarga/Tanggungan

- a. Setyo Nugraha, 50 tahun, ayah kandung, tidak bekerja.
- b. Wati, 48 tahun, ibu kandung, tidak bekerja.
- c. Vilmia, 6 tahun, anak angkat.
- d. Dewan, 21 tahun, adek kandung, kuliah.

6) Lain-Lain

- a. Apotik Raja Ali Haji di bangun tahun 2010 dengan biayatanah dan bangunan Rp 76.000.000.
- b. Pada tahun 2000, Putri Andriani mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp 50.000.000 dan Rp 75.000.000 untuk dua mobil roda empat. Putri Andriani menggunakan satu mobil untuk keperluan pribadi, dan untuk operasional apotek menggunakan yang lain.
- c. Pada tahun 2009, Tanah dan bangunan di Jl. Long Sand No. 21 dibeli seharga Rp 200.000.000 pada tahun 2008.
- d. Putri Andriani membawa sebidang tanah pada tahun 2000 yang rencananya akan dibangun sebagai klinik anak. Bangunan ini menelan biaya Rp 200.000 e.Putri Andriani melakukan penarikan pinjaman dari

Bank BNI UNPAD Cabang Pati pada tahun 2009 sejumlah Rp 75.000.000 dengan jangka waktu kredit 5 tahun dan tingkat bunga 19,5% per tahun

#### PENYELESAIAN:

Sumber Informasi	Penjelasan	Form 1770 yang diisi
3 a)	Imbalan yang diberikan berupa naturan atau kenikmatan seharusnya tidak dikurangi dengan penghasilan bruto. Biaya rekreasi yang dikeluarkan oleh wajib pajak senilai Rp20.000.000 merupakan imbalan dalam bentuk natura	1770-I A 2c

	sehingga harus di kurang dari biaya gaji yang berdasarkan ketentuan akuntansi,yang berarti meningkatkan laba bersih sebelum pajak (koreksi fiskal positif).	
3 b)	Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk kepentingan Wajib Pajak atau keluarganya seharusnya tidak dikurang dari pendapatan bruto. Pengembalian obat-obatan dan bahan-bahan kimia senilai Rp400.000 harus dikurangkan dari biaya pemakaian bahan habis pakai berdasarkan ketentuan akuntansi, yang berarti meningkatkan laba bersih sebelum pajak (koreksi fiskal positif).	1770-I A 2a
3 c)	Pembagian obat-obatan senilai Rp6.000.000 semata-mata	1770-I A 2e

	<p>merupakan sumbangan untuk kegiatan social. Sejumlah biaya tersebut sebaiknya dikurang dari biaya pemasaran berdasarkan ketentuan akuntansi, yang berarti meningkatkan laba bersih sebelum pajak (koreksi fiskal positif).</p>	
3 d)	<p>Perbedaan metode penyusutan, taksiran masa manfaat, pengakuan nilai residu dapat menyebabkan besarnya penyusutan menurut akuntansi berbeda dengan menurut fiskal. Penyusutan menurut fiskal ternyata lebih rendah sebesar Rp1.500.000(Rp4.600.000-Rp6.100.000), yang berarti menaikkan laba sebelum pajak (menurut akuntansi) sebesar Rp1.500.000 (koreksi fiskal</p>	1770-I A 3b

	positif).	
3 e)	Premi asuransi Rp5.425.000 terdiri atas premi asuransi kesehatan Wajib Pajak sebesar Rp2.425.000 dan sisanya sebesar Rp3.000.000 merupakan premi asuransi untuk karyawan. Oleh karna itu premi asuransi yang sebesar Rp2.425.000 harus dikurangkan dari premi asuransi berdasarkan ketentuan akuntansi, yang berarti meningkatkan laba bersih sebelum pajak (koreksi fiskal positif).	1770-I A 2b
Laporan L/R	Ternasuk dalam biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan mengurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya pajak penghasilan. Pajak penghasilan sebesar Rp6.000.000 harus dikurangkan dari biaya	1770 R 17a & 1770- I .2F

	berdasarkan ketentuan akuntansi, yang berarti meningkatkan laba bersih sebelum pajak (koreksi fiskal positif).	
--	--	--

**Apotek Raja Ali Haji**

**Rekonsilasi laporan laba rugi**

**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022**

**(dalam ratusan ribuan)**

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Negatif	Positif	
Penjualan	690.000			690.000
Harga Pokok Penjualan				
● Persediaan 1 Januari 2022	175.000			175.000
● Pembelian tahun 2022	(525.000)			(525.000)
Barang tersedia dijual	700.000			700.000
● Persediaan 31 Desember 2022	(200.000)			(200.000)
Harga Pokok Penjualan	(500.000)			(500.000)
Laba Bruto Usaha	(190.000)			(190.000)
Biaya Usaha				
● Gaji, upah, imbalan lainnya	85.000		3a) 10.000(-)	75.000
● Pemakaian bahan habis pakai	6.000		3b) 500(-)	5.500
● Biaya listrik, air, dan telepon	1.750			1.750
● Biaya Pemasaran	25.000		3c) 500(-)	20.000

● Biaya Penyusutan	6.100		3d) 1.500(-)	4.600
● Pajak Bumi dan Bangunan	575			3.575
● Pajak Kendaraan Bermotor	6.000			
● Pajak Penghasilan	6.000		g) 6.000(-)	-
● Premi Asuransi	5.425		3e) 2.425(-)	3.000
● Kerugian Selisih Kurs	4.500			4.500
● Biaya Lain-Lain	7.075			7.075
Total Biaya Usaha	(156.425)			(131.000)
Laba Bersih Sebelum Pajak	33.375			59.000

**Penjelasan Informasi untuk mengetahui kredit pajak dan mengisi Form 1770-I hal 2 pada bagian C dan form 1770-II Bagian A.**

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pendapatan dari profesi yang telah dipotong pemberi kerja (Bendaharawan Dinas Pendidikan) dapat dilihat pada bukti pemotongan terlampir.

Uraian	Jumlah	Form 1770 yang Diisi
Penghasilan Bruto  (Gaji pokok, tunjangan struktual/ tunjangan fungsional, dan tunjangan lain-lain)	Rp84.000.000	1770-I kolom (3)
Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya  (Biaya jabatan dan iuran pensiun/THT)	Rp4.584.000	1770-I kolom (4)
PPh Pasal 21 dipotong/disetor	Rp3.942.400	1770-II Bag. A

Penjelasan informasi 4b s/d 4h untuk menghitung kredit pajak dan mengisi formulir sebagai 1770-I, II, dan III.

Informasi	Uraian	Perhitungan	Form 1770 yang Diisi
4b.	Penghasilan bruto (dividen)	$20\% \times 10.000 \text{ lembar} \times \text{Rp}2.000 = \text{Rp}4.000.000$	1770-III Bag A No.14 kolom 3
	PPh Final	Tarif 10% x penghasilan bruto	1770-III No.14

		$10\% \times Rp4.000.000 = Rp400.000$	kolom 4
4c.	Penyerahan barang kepada Pemungut	Rp15.000.000	Telah termasuk dalam peredaran usaha di 1770-I hal 1 Bag A 1 a
	PPh Pasal 22	Tarif 1,5% x nilai penyerahan barang $= 1,5\% \times Rp150.000.000$ $= Rp2.250.000$	1770-II Bag.A
4d.	Penghasilan bruto Luar Negeri (bunga obligasi)	$20 \% \times Rp250. 000 .000$ $= Rp50. 000. 000$	1770 C 4
	Pajak	1. PPh terutang = Rp21.782.000	1770-II Bag A

	Penghasilan Pasal 24	2. (Penghasilan neto LN/Penghasilan neto) x PPh  (Rp50.000.000/Rp178.552.000) x  Rp21.782.000 = Rp6.099.848	Kolom 7
		3. PPh dibayar/terutang di LN = tarif x Penghasilan LN  12% X Rp50.000.000 = Rp60. 000. 000	
		Pajak Penghasilan Pasal 24 =  Rp 6. 000. 000	
4e.	Penghasilan bruto (bunga deposito)	18% x Rp50.000.000 = Rp9.000.000	1770-III Bag A no.1 kolom 3
	PPh atas bunga deposito (final)	20% x Rp9.000.000 = Rp1.800.000	1770-III Bag A no.1 kolom 4

4f.	Penghasilan bruto	Rp6.000.000	1770-III Bag A no.6 kolom 3
	PPh atas honorarium dana APBN/D	$15\% \times \text{Rp}6.000.000 = \text{Rp}900.000$	1770-III Bag A no.6 kolom 4
4g.	Penghasilan bruto (sewa ruang)	Rp3.000.000	1770-III Bag A no.9 kolom 3
	PPh atas sewa (final)	$10\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}300.000$	1770-III Bag A no.9 kolom 4
4h.	Warisan (bukan objek pajak)	Rp180.000.000	1770-III Bag B no. 2
4i.	Penghasilan bruto (hadiah penghargaan)	Rp10.000.000	1770-I Bag D no. 4

	Pajak Penghasilan pasal 21	$5\% \times \text{Rp}10.000.00 = \text{Rp}5.000.000$	1770-II Bag A
4j.	Penghasilan bruto (royati)	Rp20.000.000	1770-I Bag D no. 3
	PPh Pasal 23	$15\% \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}3.000.000$	1770-II Bag A

### Menghitung PPh yang Terutang Tahun 2022

1. Pendapatan bersih fiskal dari usaha 1 Rp59.000.000
2. Pendapatan bersih sehubungan dengan profesi Rp79.416.000
3. Pendapatan bersih dari luar usaha (hadiyah) 11 Rp10.000.000
4. Pendapatan neto luar usaha (royalti) Rp20.000.000
5. Pendapatan neto luar negeri Rp50.000.000

Total penghasilan neto (tidak termasuk pph final)  
Rp218.416.000

PTKP ( TK/3 )

Rp67.500.000

Pendapatan Dikenai Pajak Rp150.916.000

Pajak Penghasilan Terutang

$5\% \times \text{Rp}60.000.000 = \text{Rp}3.000.000$

15 % x Rp90.916. 000 Rp13.637.400

Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2022 Rp16.637.400

**Menghitung PPh Kurang/Lebih Dibayar Tahun 2022**

Kredit pajak tahun 2022:

Keterangan	Jumlah
PPh Pasal 21 atas pekerjaan	Rp595.800
PPh Pasal 21 atas hadiah penghargaan	Rp500.000
PPh Pasal 22 atas penyerahan atau pengalihan barang ke pemungut	Rp2.250.000
PPh Pasal 23 atas royalti	Rp3.000.000
PPh Pasal 24	Rp6.000.000
PPh Pasal 25	Rp6.000.000
Total kredit pajak	Rp18.345.800
PPh lebih bayar	Rp1.708.400

**Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Bulanan Tahun Pajak 2023**

Uraian	Jumlah	Form 1770 yang Diisi
Penghasilan Bruto  (Gaji pokok, tunjangan struktual/ tunjangan fungsional, dan tunjangan lain-lain)	Rp84.000.000	1770-I kolom (3)
Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya  (Biaya jabatan dan iuran pensiun/THT)	Rp4.584.000	1770-I kolom (4)
PPh Pasal 21 dipotong/disetor	Rp3.942.400	1770-II Bag. A

## B. Kasus Perhitungan 2

## **Pengisian SPT Tahunan PPh WPOP Menggunakan NORMA**

### 1. Data diri Wajib Pajak

- a) NPWP / NPPKP : 04.142.575.542.000
- b) Nama Wajib Pajak : Raihan Afiq
- c) Alamat Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani
- d) Kelurahan /Kecamatan : Batam Kota
- e) Kota/Kode Pos : Batam/20943
- f) Jenis Usaha : Industri Makanan Ringan
- g) Alamat Tempat Usaha : Jl. Sukamaju 6 No 15  
Batam
- h) Nomor Telpon /faks : (0274)88886665/ (0274)776664444
- i) Cara perhitungan penghasilan neto : NORMA

4

1

Norma Penghitungan Penghasilan

Neto untuk usaha tersebut 16.5%

a) Peredaran Bruto

Ananda Crips

Peredaran atau Penerimaan Bruto

15

Jenis Usaha: Industri Makanan Ringan

Tempat Usaha : Jl Sukamaju 6 No 15 Batam

Tahun : 2022

Bulan	Nilai Persediaan Usaha
Januari	Rp 55.000.000
Februari	Rp 52.150.000
Maret	Rp 50.500.000
April	Rp 45.000.000
Mei	Rp 44.000.000
Juni	Rp 43.500.000
Juli	Rp 40.000.000
Agustus	Rp 39.050.000
September	Rp 38.750.000
Oktober	Rp 39.900.000

November	Rp 40.000.000
Desember	Rp 52.150.000
Jumlah	Rp 540.000.000

b) Rincian tentang pendapatan Tuan Raihan dan pendapatan dari sumber selain perusahaan utama Ananda Crips

a. Raihan berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Palagan.

Tiap bulan, Raihan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 2.500.000, tunjangan PPh sebesar Rp 500.000, tunjangan mengajar Rp 2.700.000, dan tunjangan professional dosen Rp 2.500.000. Premi asuransi yang dibayar Universitas Palagan untuk Raihan sebesar 5% dari gaji pokok sebulan, sedangkan Raihan membayar sendiri sebesar 3,5 % dari gaji pokok sebulan. Universitas Palagan juga membayarkan iuran pensiun untuk pegawai sebesar 5% dari gaji pokok sebulan, sedangkan Raihan membayar sendiri sebesar 6% dari gaji pokok sebulan. Dalam tahun 2022, Raihan menerima tunjangan hari raya dan bonus masing masing sebesar gaji pokok sebulan. Universitas Palagan terletak di Jl. Sukamaju 6 No 15 Batam, NPWP: 04.142.575.542.000, bukti potong Pajak penghasilan pasal

- b. Selama tahun 2022, Raihan membayar zakat ke badan amil zakat sejumlah Rp 1 .900. 000
- c. Raihan memegang 50.000 saham investasi (surat berharga) obligasi yang diterbitkan oleh PT. Jaya Terus yang tidak diperdagangkan di pasar modal dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan pembayaran bunga 16% per tahun pada tanggal 25 Desember. Wajib pajak bernama PT Jaya Terus beralamat di: Jl. Gondang Raya No.20 Batam, NPWP: 01.333.4444.2541.000
- d. Raihan menerima royalti sebesar Rp 15.000.000 untuk penulisan komik anak "AVATAR" yang dirilis oleh Penerbit Ravata. Wajib Pajak atas nama Penerbit Ravata berdomisili di Jl. Cendrawasih No. 200 di Batam dan memiliki nomor NPWP 01.444.222.2.541.000
- e. Biro Perjalanan Ramasakti biasanya menyewakan mobil Raihan. Nilai sewa setahun adalah Rp.12.000.000. NPWP Biro Perjalanan Ramasakti adalah 02.444.333.2.541.000, dan terletak di Jl. Diponegoro 126 di Batam
- f. Raihan memiliki mobil yang biasa disewakan oleh Ramasakti Travel Bureau. Nilai sewa setahun adalah Rp.12.000.000. NPWP Biro Perjalanan Ramasakti adalah 02.444.333.2.541.000, dan terletak di Jl. Diponegoro 126 di Batam. Dengan honor Rp 5.000.000, Raihan

menawarkan instruksi akuntansi kepada pemilik usaha kecil dan menengah yang menjadi klien bank Batam City Mandiri.

- g. Raihan memiliki deposito sebesar Rp60.000.000 di Bank Niaga Cik Di Tiro, dengan tingkat pendapatan 8% per tahun. NPWP Bank Niaga adalah 01.111.888.2.41.000.
- h. Raihan memenangkan hadiah ujian mobil Kijang seharga Rp 200. 000. 000 dari Bank Syariah Batam.
- i. Raihan menjadi salah satu anggota Koperasi Simpan Pinjam Mandala. Dalam tahun 2022, Raihan menerima bunga simpanan Koperasi tersebut sebesar Rp250.000 sebulan selama 10 bulan.
- j. Raihan merupakan saah satu sekutu CV Makmur Jaya, pada tahun 2022 menerima bagian laba dari CV tersebut sebesar Rp20.000.000.
- k. Bulan Maret 2022 mendapat surat wasiat sebidang tanah seharga Rp80. 000. 000.
- l. Bulan Juli 2022 menjual tanah yang diterima pada bulan Maret 2022 dengan harga jual Rp120.000.000. Nilai jual Objek Pajak PBB untuk tanah ini adalah Rp100.000.000.
- m. Total angsuran Pajak penghasilan pasal 25 selama tahun 2022 sejumlah Rp12. 000. 000
- n. Bulan Juli 2022 menerima surat tagihan pajak dengan total tagihan Rp990.000 atas kekurangan bayar tahun sebelumnya. Jumlah ini terdiri atas pokok tagihan Rp900.000 dan sanksi denda sebesar Rp90.000.

- o. Pada tahun 2000, Raihan membeli sebidang tanah berikut bangunannya senilai Rp260.000.000. Tanah dan bangunan tersebut selanjutnya digunakan untuk usaha.
- p. Pada tahun 2005, Raihan membeli tiga buah kendaraan, yaitu sebuah mobil kijang senilai Rp125.000.000, digunakan untuk operasional usaha; sebuah mobil sedan senilai Rp175.000.000, dipakai sendiri oleh Raihan; dan sebuah mobil sedan senilai Rp800.000.000, kendaraan ini dipakai oleh istri Raihan.
- q. Pada tahun 2006, Tuan Raihan membeli satu unit ruko yang berada di Jl. Palagan Batam dari Buana Inti. Harga Ruko tersebut adalah Rp 150.000.000, sampai saat ini masih belum difungsikan.
- r. Pada tahun 2008, Tuan Raihan meminjam dari Bank Syariah, Nusa Batam sejumlah Rp 125.000.000, bungan 18% per tahun, jangka waktu kredit nya selama 3 tahun.
- s. Pada tahun 2007, Tuan Raihan menarik pinjaman dari bank BRI Unit Jaya, Batam sejumlah Rp 45. 000. 000 bunga sebesar 20% per tahun, jangka waktu kredit nya selama 5 tahun.

C) Susunan Keluarga/Tanggungan

- a) Salsabila, 26 tahun, istri, ibu rumah tangga.
- b) Perdana Putra, 14 tahun, anak kandung, pelajar pada SMA Negeri 1, Batam.

c) Dwinanda, 9 tahun, anak kandung, sekolah pada SD Al Azhar 31, Batam.

#### **PENYELESAIAN**

Sumber Informasi	Analisis	Form 1770 yang Diisi
2	<p>Pendapatan Kotor Usaha Rp 540.000</p> <p>Pendapatan Bersih usaha: <math>16,5\% * Rp 540.000.000</math>  <math>= Rp 89.100.000</math></p>	1770-I hal.2 Bag B
3 a.  Lihat 1721  A 1 a/n Raihan	<p>Penghasilan Bruto pekerjaan Rp 99.500.000</p> <p>Pengurangan Penghasilan bruto dari pekerjaan Rp 6.775.000</p> <p>Pemghasilan neto dari pekerjaan:  <math>Rp 99.500.000 - Rp 6.775.000 = Rp 92.725.000</math></p> <p>PPh Pasal 21: Rp 2.102.083</p>	1770 A-1 hal 2 Bag. C
3 b	Zakat yang dibayar kepada Badan Amil Zakat sejumlah Rp 1.900.000	1770-II Bag. A
3 c	<p>Penghasilan bruto (bunga):  <math>= 16\% * Rp 50.000 \text{ lembar} \times Rp 1.000</math>  <math>= Rp 8.000.000</math></p>	1770- I hal 2 Bag D

3 d	Penghasilan bruto (royalti) Rp 15.000.000	1770-I Bag. D
	Pajak penghasilan Pasal 23 = Tarif 15% * penghasilan kotor = 15% * Rp 12. 000.000 = 2.250.000	1770-II Bag. A
3 e	Penghasilan bruto (sewa kendaraan) Rp 12.000.000	1770 – I Bag. D
	Pajak penghasilan Pasal 23 = Tarif 2% * penghasilan kotor = 2% * Rp 12.000.000 = Rp 240.000	1770- II Bag. A
3 f	Penghasilan bruto (honorarium pelatih/pengajar) Rp 5.000.000	1770- I Bag. C
	Pajak penghasilan Pasal 21 = Tarif Pasal 17 UU PPh x penghasilan kotor = 5% * 5.000.000 = Rp 250.000	1770-II Bag. A

3 g	<p>Penghasilan bruto (Bunga Deposito):</p> $= 8\% * \text{Rp } 60.000.000$ $= \text{Rp } 4.800.000$ <p>Pajak penghasilan atas bunga deposito =</p> $= 20 \% * \text{Rp } 4.800.000$ $= \text{Rp } 960.000$	1770-III Bag.A, no 1
3 h	<p>Penghasilan Bruto (hadiah Undian)</p> <p>Rp20.000.000</p> <p>PPh atas hadiah undian (final):</p> $= 25 \% * \text{Rp } 200.000$ $= \text{Rp } 50.000.000$	1770-III, Bag.A no 4
3 i	<p>Penghasilan Bruto (bunga simpanan koperasi)</p> $= 10\% \times \text{Rp } 2.500$ $= \text{Rp } 2.500.000$ <p>PPh atas bunga simpanan koperasi (final)</p> $= 10\% \times \text{Rp } 2.500.000$ $= \text{Rp } 250.000$	1770-III, Bag.A, I no 12
3 j	Bukan Objek Pajak Rp 20.000.000	1770-III, Bag. B no 3

3 k	Bukan Objek Pajak Rp 80.000.000	1770-III, Bag. B no 2
3 l	<p>Dasar perhitungan pajak adalah nilai transaksi pengalihan (penjualan) Rp 120.000.000 bukan NJOP PBB karena nilai transaksi lebih tinggi daripada NJOP PBB</p> <p>Pajak penghasilan pengalihan hak atas tanah/bangunan (PPHTB):</p> $= 5\% * \text{Rp } 120.000.000$ $= \text{Rp } 6.000.000 \text{ (final)}$	1770-III, Bag.A, I o 7
3 m	Total cicilan Pajak penghasilan pasal 25 bulanan selama tahun 2022 Rp 12.000.000	1770, D no 17 a.
3 n	STP (hanya pokok nya saja) Rp 900.000	1770, D no 17 b.
3 o s/d 3 s	Harta dan kewajiban (utang)	1770-IV, Bag A untuk harta; Bag B

		untuk kewajiban.
--	--	---------------------

### Menghitung PPh Kurang atau Lebih Disetor Akhir Tahun 2022

Penghasilan neto dari usaha (penjelasan no 2) Rp 89.100.000

Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan  
(penjelasan no 3) Rp 92.725.000

Pendapatan dari luar usaha:

- Bunga Rp 8. 000. 000
- Royalti Rp 15. 000. 000
- Sewa Kendaraan Rp 12. 000. 000
- Honorarium Mengajar Rp 5. 000. 000

Total Pendapatan Bersih di luar usaha Rp 40. 000. 000 (+)

Total Pendapatan Bersih 4 Rp 221. 825. 000

Dikurangi:

- Zakat atas pedapatan Rp 1. 900. 000
- PTKP (K/2) Rp 67. 500. 000  
1 Rp 69. 400. 000 (-)

Pendapatan kena pajak 1 Rp 152.425. 000

PPh Terutang:

- $5\% \times \text{Rp } 60.000.000$  Rp 3.000.000
- $15\% \times \text{Rp } 92.425.000$  1 Rp 13.863.750

Total Pendapatan Bersih Terutang 7 Rp 16.863.750

Kredit Pajak:

- PPh Pasal 21 ( $2.102.083 + 250.000$ )  
(no 3a dan f) 2 Rp 2.352.083
- PPh Pasal 23 ( $1.200.000+2.500.000+240.000$ )  
(no 3c, 3d, 3d) 1 Rp 3.690.000
- Pajak Penghasilan Pasal 25  
(angsuran bulanan) 6 (3m)  
Rp 12.000.000
- Pajak Penghasilan Pasal 25 (STP pokok) 13 (3n) Rp 900.000

Total Kredit Pajak 1 Rp 18.942.083

Pajak Penghasilan Lebih dibayar 12 tahun 2022 Rp 2.078.333

Untuk kepentingan pengisian SPT, terlebih dahulu diisi lampiran lampirannya dengan mengikuti penjelasan sebelumnya.

**Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Bulanan Tahun 2023**

Total Pajak Penghasilan Terutang 1

Kredit Pajak:

- Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp 2.352.083

• Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 3.690.000

Total Kredit Pajak Rp 6.042.083

Dasar Kalkulasi angsuran

Cicilan Pajak penghasilan Pasal 25 bulanan tahun 2023 = Rp 17.976.667 <sup>2</sup>/12 <sup>3</sup>

## References

- Cara Mengisi dan Lapor SPT Tahunan Pajak 1770.* (2022, Maret Selasa). Retrieved from cermati.com: <https://www.cermati.com>
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAK PAJAK PER-19/PJ/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SAAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN
- Sandra. (2021, September Rabu). *Mengenal Perbedaan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770, 1770S, dan 1770SS.* Retrieved from pajakku: <https://www.pajakku.com/>
- Siti, R. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 5.* Salemba Empat.

# eForm

---

## ORIGINALITY REPORT

---

7  
%

SIMILARITY INDEX

---

### PRIMARY SOURCES

---

- 1 [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)  
Internet 303 words — 3%
- 2 [www.hybrid-analysis.com](http://www.hybrid-analysis.com)  
Internet 90 words — 1%
- 3 [met-trans.all.biz](http://met-trans.all.biz)  
Internet 82 words — 1%
- 4 [archive.org](http://archive.org)  
Internet 60 words — 1%
- 5 [cdpp.irap.omp.eu](http://cdpp.irap.omp.eu)  
Internet 37 words — < 1%
- 6 [www.reporter.gr](http://www.reporter.gr)  
Internet 34 words — < 1%
- 7 [repo.uinsatu.ac.id](http://repo.uinsatu.ac.id)  
Internet 30 words — < 1%
- 8 [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)  
Internet 27 words — < 1%
- 9 [psc.ky.gov](http://psc.ky.gov)  
Internet 18 words — < 1%
- 10 [repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)  
Internet

13 words – < 1%

---

11 [kalite.yildiz.edu.tr](http://kalite.yildiz.edu.tr)  
Internet

11 words – < 1%

12 [repository.iainbengkulu.ac.id](http://repository.iainbengkulu.ac.id)  
Internet

11 words – < 1%

13 [hybrid-analysis.com](http://hybrid-analysis.com)  
Internet

10 words – < 1%

14 Dewi Ratnawati, Rahman Amrullah Suwaidi.  
"PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE,  
PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PROPERTY REAL  
ESTATE DI BEI", REVITALISASI, 2021  
Crossref

7 words – < 1%

15 [repository.uinsu.ac.id](http://repository.uinsu.ac.id)  
Internet

7 words – < 1%

---

EXCLUDE QUOTES OFF  
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES OFF  
EXCLUDE MATCHES OFF